

DISPARITAS PENYELESAIAN SENGKETA JALUR LITIGASI PADA POLIS ASURANSI SYARIAH DAN PUTUSAN PENGADILAN

Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail : azharuddinlathif@uinjkt.ac.id dan diana.mutia@uinjkt.ac.id

Naskah Diterima: 14/02/2019, direvisi 15/02/2019, disetujui 19/03/2019

Abstract

Since the renewal of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts, all forms of sharia economic dispute resolution, especially sharia insurance, become the absolute competence of the Religious Courts. But in practice, in the clause of settlement of litigation lane cases there was still a choice of forum for resolving disputes in sharia insurance policies. The choice of litigation dispute resolution states that the Takaful litigation dispute can be resolved in the District Court and the Religious Courts. In this study also found two Sharia Insurance Decisions that still use the Religious Courts and two Sharia Insurance Decisions that use the District Court in completing their cases. For this reason, research is needed on the disparity in the policy and the decision of this sharia insurance court.

Keywords : Disparity, Dispute resolution, polis, litigation, Religious Courts

Abstrak

Sejak pembaharuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, segala bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya asuransi syariah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Namun pada praktiknya, pada klausula penyelesaian perkara jalur litigasi masih ditemukan pilihan forum penyelesaian sengketa polis asuransi syariah. Pilihan penyelesaian sengketa litigasi tersebut menyatakan bahwa sengketa litigasi asuransi syariah dapat diselesaikan pada Peradilan Negeri maupun Peradilan Agama. Pada penelitian ini juga ditemukan dua Putusan Asuransi Syariah yang masih menggunakan Pengadilan Agama dan dua Putusan Asuransi Syariah yang menggunakan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkaranya. Untuk itu diperlukan adanya penelitian terhadap disparitas pada polis dan putusan pengadilan asuransi syariah ini.

Kata Kunci : Disparitas, sengketa, polis, litigasi, Peradilan Agama

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Pada prinsipnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Kegiatan ini dapat terjalin apabila terjadi transaksi antara satu pelaku ekonomi dan pelaku ekonomi lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan ekonomi tidak selalu mulus, adakalanya timbul perselisihan sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa. Oleh karena itu untuk menyelesaikannya dibutuhkan instrumen hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan.

Tak terkecuali pada ekonomi syariah, untuk penyelesaian sengketa litigasi pada kasus ini dilakukan pada peradilan agama. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 3/2006), pada Pasal 49 Undang-Undang ini dikatakan bahwa:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah

Sejak adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang ini, maka peran peradilan agama dalam menyelesaikan perkara syariah pun semakin kompleks. Tidak hanya mengurus perkara sosial saja, namun juga merambah ke perkara ekonomi syariah yang meliputi lembaga keuangan dan industri syariah.¹ Begitu pula peran hakim pada peradilan agama, hakim yang mengadili perkara ekonomi syari'ah dituntut untuk harus memiliki kecakapan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.²

Selain itu, untuk menunjang kewenangan baru Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02

Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum materiil dalam bidang hukum ekonomi syariah.³ Di tahun yang sama pemerintah melahirkan pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hingga kini rujukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah semakin luas, seperti terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang saat ini adalah Asuransi syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang pengelolaan risiko guna saling tolong-menolong dan melindungi baik berupa perlindungan jiwa maupun harta benda, asuransi syariah juga diharuskan menyelesaikan setiap perkara litigasinya pada Peradilan Agama. Pada asuransi syariah terdapat polis sebagai bukti otentik yang berisi hak dan kewajiban perusahaan dan peserta asuransi syariah.

Sebagai sebuah kontrak, polis asuransi syariah menjadi sumber hukum bagi pihak-pihak yang terikat didalam perjanjian tersebut. Para pihak wajib dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam polis, termasuk pula pada cara penyelesaian sengketa. Polis asuransi syariah menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam bertindak terkait dengan isi perikatannya. Para pihak tunduk dan patuh terhadap polis asuransi, begitu pula dalam menyelesaikan sengketa, para pihak harus pula menyesuainya dengan ketentuan yang terdapat di dalam polis.⁴

Namun, dari lima polis asuransi syariah yang didapatkan oleh peneliti, pada klausula penyelesaian sengketa ternyata masih ditemukan pilihan penyelesaian sengketa litigasi asuransi syariah pada Peradilan Negeri maupun Peradilan Agama, tentu hal tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 yang menyatakan Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi

1 Erie Hariyanto, 2014. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah d Indonesia, Iqtishadia, Vol.1, No.1,. Sumber : <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/365/356>

2 Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3 Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Cet.1, Refika Aditama, Bandung, hlm. 88

4 Indra Maya Syara, 2017, Metode Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Asuransi Syariah, Fenomena, Vol.9, No.1,, hlm. 197-213. Sumber: <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/1072>

syaria'ah yang dalam hal ini termasuk asuransi syariah. Pada Putusan Perkara Asuransi Syariah pun masih ditemukan dua sengketa yang diselesaikan pada Peradilan Agama dan dua perkara diselesaikan pada Peradilan Negeri.

Dari perbedaan pilihan penyelesaian sengketa litigasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha asuransi syariah di atas, maka dirasa perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul: **Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan**

A.2. Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Menurut John Burton, Penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum, yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (*mediator*) untuk dilaksanakan. Dalam hal ini pendekatan tradisional terhadap manajemen dan pengaturan sengketa pada umumnya berdasarkan

mediasi dan negosiasi. Pendekatan ini hanya akan berjalan apabila pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk negosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata dapat ditawarkan.⁵ C.W. Moore menyebutkan bahwa model penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat digambarkan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang disengketakan para pihak.⁶ Sedangkan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengatakan bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).⁷ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang strategi penyelesaian sengketa/konflik, yaitu:⁸ (1) *Contending* (bertanding)⁹; (2) *Yielding* (mengalah)¹⁰; (3) *Problem solving* (pemecahan masalah)¹¹; (4) *With drawing* (menarik diri)¹²; dan (5) *Inaction* (diam)¹³

Laura Nader dan Harry F Todd Jr juga mengemukakan 7 cara penyelesaian sengketa. Ketujuh cara itu, meliputi :¹⁴ (1) Membiarkan saja (*lumping it*); (2) Mengelak (*avoidance*)¹⁵; (3) Paksaan (*coercion*)¹⁶; (4)

5 Burton dalam EL Fatiha. Abdel Salam, 2004, Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik, Associate Professor, Departement of Political Sciences, Kulliyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University, Kuala Lumpur Malaysia, hlm. 16

6 C.W.Moore, 2001, The Mediation Process Practical Strategic or Resolving Conflict dalam Joni Emirjon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Gramedia ,Jakarta, hlm. 68

7 Salim, HS., 2010, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

8 Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.4-6

9 Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.

10 Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan

11 Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak

12 With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis

13 Inaction (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa

14 Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, 1978, The Disputing Process Law in Ten Societies, Columbia University Press, New York, hlm. 9-11. Lihat juga Ihromi T.O., 1993, Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor, Jakarta, hlm.210-212.

15 Mengelak (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut.

16 Paksaan (*coercion*), yaitu pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak yang lain.

Perundingan (*negotiation*)¹⁷; (5) Mediasi (*mediation*)¹⁸; (6) Arbitrase¹⁹; dan (7) Peradilan (*adjudication*)²⁰.

Dari pemaparan diatas penyelesaian sengketa dapat disederhanakan kepada dua bagian, yaitu: (1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), meliputi: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian akhir, atau arbitrase; dan (2) pengadilan.

2. Macam Penyelesaian Sengketa

a. Nonlitigasi

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dikenal juga dengan Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) merupakan cara yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa nonlitigasi. Mekanisme APS lazimnya melibatkan penengah yang adil (tidak memihak) yang berperan sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral terhadap dua kubu yang sedang bersengketa.

Menurut Takdir Rahmadi, APS merupakan sebuah konsep yang melingkupi berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain daripada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus maupun tidak.²¹

Stanford M. Altschul mendefinisikan APS sebagai “*a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays*” (suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele).²²

Philip D. Bostwick mengartikan APS sebagai sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum

yang bertujuan: (a) menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak; (b) Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi; dan (c) Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.²³

Frans Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut:²⁴

- 1) Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- 2) Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- 3) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- 4) Konsiliasi merupakan penengah yang bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- 5) Penilaian ahli yaitu merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.
- 6) Arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu

17 Perundingan (*negotiation*), yaitu para pihak yang mengalami perselisihan mencari pemecahan dan mengambil keputusan bersama-sama.

18 Mediasi (*mediation*), yaitu pihak ketiga mencoba membantu para pihak yang berselisih untuk menemukan kesepakatan.

19 Arbitrase, merupakan para pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga dan sejak semula telah bersepakat bahwa mereka akan menerima keputusan arbitrator.

20 Peradilan (*adjudication*), adalah pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah dan berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan tersebut.

21 Hadimulyo, 1997, Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, ELSAM

22 Priyatna Abdurasyid, 2002, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, hal.10

23 Ibid

24 Frans Hendra Winata, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika Jakarta, hal. 7-8

perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)²⁵. Pada pasal 1 Undang-Undang No.30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang hakim (wasit/arbitrer) yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang menyatakan bahwa mereka akan tunduk pada dan menaati putusan yang diberikan oleh hakim/ para hakim (wasit/arbitrer) yang mereka pilih tersebut.

b. Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁶

Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu.²⁷ Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan berdasarkan hukum Islam sendiri telah dimulai sejak tahun 1855, seperti

yang terdapat pada *Regering Reglement* yang diperkuat dengan teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh LWC Van Der Berg. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk keseluruhan umat Islam di Indonesia²⁸.

Pada penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil, maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud.²⁹ Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara secara cermat untuk mengetahui substansinya serta ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut.

B. Pembahasan

B.1. Kewenangan Putusan Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah di Indonesia

1. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Asuransi syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1994, seiring perkembangannya hingga saat ini beberapa sengketa terkait asuransi syariah pun terjadi. Untuk itu, agar terciptanya kepastian hukum terkait lembaga perekonomian ini maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama tentang ekonomi syariah. Undang-Undang ini menjadikan Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut³⁰ dalam memutuskan perkara-perkara ekonomi syariah.

25 I Made Widnyana, 2014, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Cetakan Ketiga, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, hal. 116

26 Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 35

27 Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.311

28 Rif'al Ka'bah, 1999, Hukum Islam di Indonesia, Universitas Yarsi, Jakarta, hlm.73. Lihat juga Muchsin, 2004, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka & Kebijakan Asasi, STIH “IBLAM”, Depok, hlm.31

29 Amran Suadi, 2017, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Teori & Praktik, Prenadamedia, Depok, hlm. 18

30 Kompetensi absolut merupakan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Lihat Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.18

Secara lebih rinci definisi dari penyelesaian perkara yang termasuk kepada lembaga keuangan dan industri syariah diatur pada PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Pada PERMA ini dikatakan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³¹ Pada Peraturan ini dikatakan pula perkara ekonomi syariah merupakan perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, *infaq*, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.³² Untuk itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya, salah satunya asuransi syariah.³³

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) lahir sebagai penyempurna Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya Nomor 4 Tahun 2004. Undang-Undang ini dibentuk sebagai jalan mewujudkan amanat Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sudah seharusnya dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan manapun.³⁴

Sejalan dengan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, pada UU 48/2009 juga dikatakan bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Pasal 25 ayat 1 UU 48/2009 Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) UU 48/2009 berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam³⁵ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya amanat Undang-Undang ini, maka semakin jelaslah peran Peradilan Agama yang memiliki kompetensi absolut menyelesaikan sengketa litigasi pada perkara ekonomi syaria'ah dan hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini merupakan Hakim Peradilan Agama memiliki kecakapan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, termasuk di dalamnya sengketa asuransi syariah.

3. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan putusan terhadap perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

31 Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

32 Pasal 1 ayat (4) PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

33 Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006

34 Lihat penjelasan Pasal 24 Undang-Undang 1945. Lihat juga Rimdan,2012, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi,Kencana Media Group, Jakarta, hlm.299

35 Lihat juga Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Peradilan Agama : Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan din dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai halhal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Syariah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang salah satunya adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Pengujian Undang-Undang salah satunya terjadi pada perkara Nomor 93/PUU-X/2012 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya pasal 55 mengenai penyelesaian sengketa³⁶. Pada Pasal tersebut dikatakan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan isi Pasal 55 yang dimaksud “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:³⁷

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan dari penjelasan Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat pilihan penyelesaian sengketa pada Perbankan Syariah, yaitu melalui Peradilan Agama, Peradilan Negeri, serta Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti melalui musyawarah, mediasi perbankan, ataupun melalui Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya. Hal ini menjadi kontradiktif bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mengatakan bahwa :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.”

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding ini memiliki implikasi hukum bahwa penyelesaian ekonomi syariah yaitu perbankan syariah merupakan wewenang peradilan agama.

Seperti perbankan syariah, asuransi syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah. Maka bila dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap perkara Pengujian Undang-Undang No 21 Tahun 2008 dapat pula disandarkan bahwa segala perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk asuransi syariah diselesaikan pada Peradilan Agama.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dikarenakan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dianggap tidak lagi cukup untuk menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industri pengasuransian yang telah berkembang.³⁸ Perkembangan asuransi tidak hanya pada asuransi konvensional saja, namun sudah merambah pula pada asuransi syariah.

Pada Undang-Undang ini tidak diatur tentang pilihan penyelesaian sengketa litigasi. Penyelesaian sengketa yang tercantum pada Undang-Undang ini adalah penyelesaian sengketa yang terjadi antara

36 Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012. Lihat juga Triana Sofiani, 2015, Dualisme Penyelesaian Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012), *Jurnal Hukum Islam*, Vol.13, No.2, hal. 119-131. Sumber : <https://media.neliti.com/media/publications/204887-dualisme-penyelesaian-sengketa-perbankan.pdf>, dan juga Titik Triwulan Tutik, 2016, Penyelesaian Sengketa Letter of Credit Ekspor-Impor Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012., *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.16, No.1. Sumber : <http://ijti.had.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijti.had/article/view/515>

37 Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

38 Penjelasan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi yang dilakukan oleh lembaga mediasi. Seperti pada Pasal 54 dikatakan bahwa :

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.
- (2) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparial.
- (3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para Pihak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Tentang Perasuransian ini tidak membahas lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi atau perusahaan asuransi dengan perusahaan/lembaga lainnya. Dengan demikian sengketa litigasi pada asuransi syariah tetap merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Untuk melengkapi Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 maka dibentuklah POJK Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Pada Pasal 21 Peraturan ini dikatakan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebagai akibat dari penggunaan Agen Asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui asosiasi yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Yang dimaksud “sengketa” pada Peraturan ini adalah sengketa dalam hal *twisting* (pemindahan polis) atau *poaching* (pembajakan agen asuransi)³⁹ sehingga dapat disimpulkan Peraturan ini juga tidak membahas terkait penyelesaian sengketa asuransi syariah antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi atau perusahaan asuransi dengan perusahaan/lembaga lainnya sehingga rujukan terhadap penyelesaian sengketa litigasi tetap berada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

B.2. Analisa Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pada asuransi syariah bukti otentik sebagai dasar kesepakatan kontrak antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi adalah polis. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dikatakan bahwa :

Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung (perusahaan/pengelola asuransi) dan kewajiban tertanggung (peserta asuransi), atau mempersulit tertanggung (peserta asuransi) mengurus haknya.

39 Lihat Penjelasan POJK No 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422 KMK-06-2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dikatakan bahwa:

Polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kesertaan asuransi bagi pertanggungkumpulan, antara pihak penanggung (perusahaan/pengelola) dan pihak pemegang polis atau tertanggung.

Karena perannya sebagai dokumen perjanjian yang mengikat antara pihak yang dalam hal ini perusahaan asuransi dengan peserta asuransi maupun perusahaan asuransi dengan perusahaan atau lembaga lainnya, maka polis asuransi menjadi dasar rujukan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Begitu pula peran serta hak dan kewajiban para pihak dalam penyelesaian sengketa. Pada polis, lazimnya penyelesaian sengketa merupakan bagian dari klausula pada polis asuransi. Klausula tersebut menjelaskan pilihan penyelesaian sengketa apa yang dapat dilakukan oleh para pihak ketika mengalami sengketa sehingga diharuskan berperkara baik litigasi maupun nonlitigasi. Berikut pilihan penyelesaian sengketa dari 5 perusahaan asuransi yang ditemukan:

Dari beberapa jenis pilihan penyelesaian sengketa pada polis tersebut maka pilihan penyelesaian sengketa pada masing-masing polis dapat disederhanakan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Pasal Penyelesaian Sengketa
1	BRINGINLIFE SYARIAH (Polis 2015)	Apabila terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan dalam ketentuan umum polis ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah/Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri di wilayah polis ini diterbitkan. (Pasal 23)
2	TAKAFUL KELUARGA (Polis 2015)	1. Polis ini beserta segala akibat hukumnya tunduk pada dan harus ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia. 2. Apabila timbul suatu perselisihan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan dari Polis ini, maka akan diselesaikan melalui perdamaian dan musyawarah dalam waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak terjadi perselisihan. Perselisihan terjadi sejak Perusahaan dan Pemegang Polis menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. 3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian dan musayawarah tidak dapat dicapai, Perusahaan memberikan kebebasan kepada Peserta untuk memilih salah satu

		pilihan penyelesaian perselisihan dan wajib memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis melalui surat tercatat, telegram, telex, atau media elektronik setara lainnya atau dengan buku ekspedisi, yang selanjutnya pilihan cara penyelesaian tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Adapun pilihan penyelesaian dapat dilakukan melalui : a. Badan Arbitrase Syariah, menurut prosedur atau administrasi Badan Arbitrase Syariah yang berlaku. Putusan Badan Arbitrase Syariah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat kedua belah pihak. Dalam hal Perusahaan dan/atau Peserta/Wali Peserta tidak dapat melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Syariah secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang berselisih; atau b. Pengadilan Agama, melalui Pengadilan Agama yang daerah hukumnya dimana pemohon bertempat tinggal (Pasal 22).
3	AJB BUMIPUTERA SYARIAH (Polis 2015)	1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Polis ini, maka Badan dan yang berkepentingan sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila penyelesaian perselisihan telah diusahakan secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan-peraturan prosedur BASYARNAS yang keputusannya mengikat Badan dan yang berkepentingan sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir. (Pasal 25) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 tidak dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan dan Peserta memilih tempat kedudukan yang tidak berubah (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat Kedudukan Kantor Pusat Badan maupun kantor-kantor di daerah dimana Kantor Pusat Badan mempunyai kantor (Pasal 26).
4	ALLIANZ SYARIAH LIFE INDONESIA (Polis 2015)	Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Polis akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perselisihan diberitahukan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka persengketaan dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Bila perselisihan melalui pilihan tersebut di atas belum dapat diselesaikan, dengan tidak mengesampingkan hak Peserta, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas domisili Peserta di wilayah hukum Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan peraturan yang berlaku (Pasal 25).
5	ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAH JIWA GIRI ARTHA (Polis 2014)	1. Apabila timbul perselisihan antara Perusahaan dengan Peserta, maka akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal terjadi perselisihan. Perselisihan terjadi terhitung sejak tanggal Perusahaan atau Peserta menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

	2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Perusahaan memberikan kebebasan kepada Peserta untuk terlebih dahulu memilih klausul penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur berikut ini : a. Penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), atau b. Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau c. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. (Pasal 27)
--	---

Dari pilihan penyelesaian sengketa pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat klausula yang menyatakan pilihan forum (*choice of forum*) penyelesaian sengketa litigasi pada masing-masing polis asuransi syariah. Hanya pada Polis Takaful Keluarga yang menjadikan Peradilan Agama sebagai tempat penyelesaian sengketa asuransi syariah. Sedangkan pada Polis AJB Bumiputera Syariah menjadikan Peradilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa asuransi syariah. Tiga polis asuransi syariah lainnya masih memberikan pilihan penyelesaian sengketa litigasi pada peradilan negeri maupun Peradilan Agama.

Sejalan dengan disparitas klausula pada lima polis tersebut, ditemukan pula dua putusan asuransi syariah yang diajukan pada Pengadilan Agama yaitu Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2009/PA.JS, yaitu perkara antara PT Bank Muamalat melawan Asuransi Takaful. Perkaranya merupakan gugatan penggugat terhadap klaim asuransi atas hilangnya kapal motor "KARUNIA 1903" yang ditolak oleh tergugat. Pada putusannya hakim menyatakan gugatan penggugat dan tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*) karena akad yang digunakan pada polis asuransi syariah tersebut adalah TLO (*Total Loss Only*) yang dianggap oleh hakim merupakan akad syariah.

Selanjutnya pada Putusan No 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, yaitu perkara antara XXX sebagai Penggugat melawan XXX sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syariah sebagai Tergugat I, PT. Bank Sumut Syariah sebagai Tergugat II, PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah sebagai Tergugat III. Dalam putusan ini dikatakan bahwa suami Penggugat melakukan pengajuan akad musyarakah kepada Tergugat I, namun dua bulan setelah akad tersebut terlaksana suami Penggugat I meninggal dunia sehingga

harus diadakan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan suami Penggugat. Penggugat menolak untuk diadakan eksekusi jaminan karena Penggugat merasa akad musyarakah yang terjadi antara suami Penggugat dengan Tergugat I telah diasuransikan kepada Tergugat III. Perkara ini berlanjut sampai dengan tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PT.A.Mdn dan 715/K/Ag/2014.

Namun pada perkara penyelesaian sengketa asuransi syariah lainnya, ditemukan pula penyelesaian sengketa asuransi syariah pada Peradilan Negeri. Seperti pada Putusan Nomor 393/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. terjadi sengketa asuransi syariah antara Topin Adiwongso melawan PT. Asuransi Takaful Umum. Topin Adiwongso menggugat PT. Asuransi Takaful Umum karena dianggap tidak mencairkan klaim yang diajukan PT. Asuransi Takaful Umum terhadap kecelakaan mobil milik Topin Adiwongso yang mengakibatkan mobil mercedes penggugat mengalami kerugian sebesar 198jt-an. Pada putusan yang diajukan pada Pengadilan Negeri ini tuntutan penggugat dikabulkan sebagian.

Kemudian, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, yaitu sengketa antara PT. Asuransi Umum Takaful (Penggugat) melawan Benjamin Mangkoedilaga (Tergugat) dan PT. Mardec Musi Lestari (Turut Tergugat). Pada kasus ini PT. Asuransi Umum Takaful yang merupakan perusahaan asuransi syariah melakukan gugatan karena Turut Tergugat mengangkat Tergugat sebagai arbiter antara Penggugat dan Turut Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat. Sehingga menurut Penggugat Turut Tergugat telah menciderai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Awal mula arbiter ini ditunjuk dikarenakan Penggugat menolak memberikan klaim objek asuransi milik Turut Tergugat karena dinilai objek asuransi tersebut telah rusak dari awal karena: (1) Kesalahan perencanaan sejak awal sehingga terjadi kegagalan struktur bangunan; dan (2) Banyak elemen struktur baja yang telah terkorosi/ berkarat cukup serius. Karena sengketa yang berlanjut ke Pengadilan Negeri ini. Namun karena dianggap dalil dan bukti yang diajukan Turut Tergugat sesuai maka hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

Perbedaan penyelesaian sengketa pada 5 klausula

polis di atas dan dua perkara asuransi syariah yang menyelesaikan sengketa asuransi syariah pada Pengadilan Agama dan dua perkara asuransi syariah pada Pengadilan Negeri menunjukkan terdapat perbedaan dalam merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Penutup

Kesimpulan

Pada penelitian ini diketahui bahwa masih ditemukan polis dan perkara asuransi syariah yang tidak menggunakan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah. Hal ini dapat dilihat pada lima klausula polis asuransi yang dianalisis, diketahui bahwa pilihan forum (*choice of forum*) penyelesaian sengketa litigasi pada beberapa polis tersebut masih terdapat perbedaan yaitu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kemudian, ditemui pula dua putusan asuransi syariah yang diselesaikan pada Pengadilan Agama, yaitu Putusan No. 1221/Pdt.G/2009/PA.JS dan Putusan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Serta dua Putusan yang diperkarakan pada Pengadilan Negeri, yaitu Putusan Nomor 393/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sesungguhnya disparitas tidak perlu terjadi jika penerbit polis dan hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kompetensi absolut sengketa ekonomi syariah yang dalam hal ini asuransi syariah merupakan wewenang Peradilan Agama.

Saran

Disparitas pada klausula penyelesaian sengketa yang terdapat pada lima polis asuransi syariah dan dua perkara sengketa asuransi syariah yang diselesaikan pada Peradilan Agama serta dua sengketa asuransi syariah yang diselesaikan pada Peradilan Negeri tetap terjadi meskipun telah lahir Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Agar tidak terjadi kekeliruan serupa, maka pihak otoritas dapat melakukan beberapa hal.

Seperti pada Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi ini dapat membuat standard kontrak asuransi syariah yang dalam hal ini polis asuransi syariah dan mempertegas pada klausula penyelesaian sengketa bahwa setiap perkara litigasi asuransi syariah diselesaikan pada Peradilan Agama.

Dalam membuat proses perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengatur dan pengawas lembaga keuangan syariah hendaknya meneliti produk baru yang dalam hal ini polis asuransi syariah yang akan diterbitkan dengan memberi arahan pada lembaga asuransi syariah tersebut bahwa klausula penyelesaian sengketa asuransi syariah diselesaikan pada Pengadilan Agama.

Ketika hakim Pengadilan Negeri diminta memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara asuransi syariah, maka hakim harus menyatakan menolak mengadili (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*) dikarenakan sengketa tersebut merupakan wewenang absolut Peradilan Agama.

Terakhir, setiap kasus ekonomi syariah yang dalam hal ini asuransi syariah yang melakukan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan/atau arbitrase namun tidak didapatkan putusan, maka bila diinginkan penyelesaian kasus dilanjutkan pada jalur litigasi, maka wajib dilakukan permohonan pada Peradilan Agama.

Daftar Pustaka

- Abdurasyid, Priyatna, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT Fikahati
- Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- Amriani ,Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Burton dalam EL Fatiha. Abdel Salam, 2004, *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik*, Associate Professor, Departement of Political Sciences, Kulliyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University, Kuala Lumpur Malaysia
- Fuady ,Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hadimulyo, 1997, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM
- Hariyanto, Erie, 2014. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah d Indonesia*, Iqtishadia, Vol.1, No.1, hlm. 42-58. Sumber : <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/365/356>
- HS, Salim., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, , Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ka'bah , Rif'al, 1999, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Universitas Yarsi
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, Depok : STIH "IBLAM"
- Makarao, Moh. Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, , Jakarta : PT Rineka Cipta
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet.1, Bandung : Refika Aditama
- Moore, C.W., 2001, *The Mediation Process Practical Strategic or Resolving Conflict dalam Joni Emirjon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta : Gramedia
- Nader, Laura dan Jr, Harry F. Todd, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press
- Pruitt, Dean G. dan Rubin, Jeffrey Z., 2004, *Konflik Sosial*, , Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rimdan,2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta : Kencana Media Group
- Sofiani,Triana, 2015, *Dualisme Penyelesaian Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012)*, Jurnal Hukum Islam, Vol.13, No.2, hal. 119-131. Sumber : <https://media.neliti.com/media/publications/204887-dualisme-penyelesaian-sengketa-perbankan.pdf>
- Suadi ,Amran, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Teori & Praktik*, Depok : Prenadamedia
- Syara, Indra Maya, 2017, *Metode Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Asuransi Syariah*, Fenomena, Vol.9, No.1., hlm. 197-213. Sumber : <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/1072>
- Tutik, Titik Triwulan, 2016, *Penyelesaian Sengketa Letter of Credit Ekspor-Impor Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012.*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.16, No.1. Sumber : <http://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/515>
- T.O, Ihromi., 1993, *Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Obor
- Winata,Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika
- Widnyana, I Made, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Cetakan Ketiga, Jakarta : PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Perundang-undangan

- Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasca Putusan Mahkamah Konstiusi No

93/PUU-X/2012

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian

PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

POJK No 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
Perushaaan Reasuransi, dan Perusahaan
Reasuransi Syariah